

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR : 319 /SK/2011**

**- Tentang  
PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA S1  
ANGKATAN TAHUN 2011/2012 FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran Pendidikan bagi mahasiswa S1 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Dosen Penasehat Akademik untuk mahasiswa Angkatan 2011/2012  
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.59/MENPAN/1987 Tanggal 31 Juni tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi; No. 13/MENPAN/1988 dan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya.  
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No.074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Brawijaya.

Memperhatikan: Surat Pembantu Dekan I Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya No. 3041/UN10.4/AK/2011 tertanggal 22 Desember 2011.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Menugaskan kepada nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2011/2012 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.  
2. Mengangkat mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2011/2012 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.  
3. Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal 29 Desember 2011  
Dekan

Prof.Ir. Sunardi, M.Agr.Sc. Ph.D  
NIP. 19530328 198103 1001

Tembusan : Yth.

1. Rektor Universitas Brawijaya
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Brawijaya
3. Para Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya
4. Para Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
5. Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian UB
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan